



Kepada Yth. :
Anggota PPPSRSMI
Di Menara Imperium.

Perihal : Pemberitahuan terkait Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2022 mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada Kondisi Corona Virus Disease 19 di Wilayah Jawa dan Bali.

Dengan hormat,

Menyambung surat kami sebelumnya nomor : 092/PPPSRSMI/VII/2022 tertanggal 05 Juli 2022 mengenai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2022 mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 dan Level 1 Corona Virus Disease 19 di Wilayah Jawa dan Bali, dengan ini kami sampaikan bahwa Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 33 tahun 2022 tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan terbit Instruksi Menteri Dalam Negeri yang baru Nomor 35 Tahun 2022 mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Kondisi Corona Virus Disease 19 di Wilayah Jawa dan Bali (terlampir) dan DKI Jakarta termasuk dalam PPKM Level 1.

Berikut ini kami sampaikan hal-hal yang berhubungan dengan operasional gedung dengan kondisi Level 1 adalah sebagai berikut :

1. Untuk aktivitas perkantoran pada sektor non esensial diberlakukan 100% *Work From Office (WFO)*.
2. Untuk aktivitas sektor *Essensial* diberlakukan 100% maksimum *Work From Office (WFO)* dengan Protokol Kesehatan secara ketat dan pengaturan jam operasional. Cakupan sektor *Essential* meliputi : keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan dan penanganan karantina serta industri orientasi ekspor.
3. Untuk aktivitas sektor Kritis diperbolehkan 100% dengan protokol kesehatan secara ketat. Cakupan sektor Kritis meliputi : energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari.
4. Untuk supermarket / minimarket pembatasan kapasitas pengunjung 100%
5. Untuk tempat ibadah (Masjid) dapat difungsikan dengan maksimal 100% dari kapasitas dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan memperhatikan ketentuan teknis dari Kementerian Agama.
6. Untuk operasional gedung sampai dengan pukul 18.00 WIB.
7. Pemberlakuan PPKM Level 1 ini berlaku mulai tanggal 06 Juli 2022 – 01 Agustus 2022.

Demikian kami sampaikan, salam sehat untuk kita semua, atās perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami
PPPSRSMI


MENARA IMPERIUM
Rabin Imati Soetejo
Building Manager

CC. : Pengawas Pengelola PPPSRSMI